

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

M AMIR ABDILLAH, pekerjaan Pimpinan Cabang Jombang, tempat kediaman di Dusun Ngrandu, RT4 RW1, Desa Cangkringrandu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, sebagai Penggugat;

melawan

KETHY DEVITA BUDIONO, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jl Sisingamangraja RT 001/RW 004- Kel/Desa Tembelang Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat I;

JOKO BUDI UMBARAN, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Astpada Indah P-02 RT 002/RW 010- Kel/Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kab Jombang, sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II disebut pula sebagai para Tergugat;

Para Tergugat memberi kuasa kepada Sumaninghati, S.H., M.Hum., dan Kurnia Dewi Wahyuning Putri, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Delima Blok D-09, Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2022, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada 13 April 2022 Dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 331/Kuasa/4/2022/PA.Jbg.,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg tanggal 31 Maret 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat pada tanggal 19 Mei 2015 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), Di tambah keuntungan sebesar Rp.146.400.000,- (Seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) maka harga jual yang di sepakati Rp.346.400.000,- dengan tenggang waktu selama 60 (enam puluh) bulan, yang jatuh tempo tanggal 19 Mei 2020 . sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : 00429/01.73/BPRS-AP/V/15. dengan jaminan berupa :
SHM No. 468 Luas : 270 m² An. JOKO BUDI UMBARN Lokasi ;
TEMBELANG JOMBANG JAWA TIMUR Ket : SURAT UKUR TGL:
25-06-2003 SURAT UKUR NOMOR 277/2003.
Bahwa SHM No.468 telah di ikat hak tanggungan No 02008/2015 yang di buat di hadapan Notaris Eka Listianawati,S.H.,M. Kn.Selaku pejabat pembuat akta tanah yang berkedudukan di kota jombang.
2. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani.
3. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat tercatat tidak ada pembayaran sampai dengan jatuh tempo.
4. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan macet, dan atas kelalaian Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 305.973.100,-(

Tiga ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah)

5. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 14 April 2016, Peringatan II tertanggal 25 April 2016 dan surat Peringatan III tertanggal 10 Mei 2016, Surat Somasi tertanggal 27 Maret 2022 kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;
7. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
8. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup lama kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya yaitu :

✓	Pokok Tertunggak	: Rp. 176.664.607.69,-
✓	Marjin Tertunggak	: Rp. 129.308.492.31,-
✓	Iwad	: Rp.
		,-
✓	Total Kewajiban	: Rp. 305.973.100,-

9. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Jombang. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor

00429/01.73/BPRS-AP/V/15 adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wan prestasi**.

3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 305.973.100,-(Tiga ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah) dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa :
SHM No. 468 Luas : 270 m2 An. JOKO BUDI UMBARN Lokasi ;
TEMBELANG JOMBANG JAWA TIMUR Ket : SURAT UKUR
TGL:25-06-2003 SURAT UKUR NOMOR 277/2003
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang tanggal 08 April 2022 Penggugat hadir di persidangan sedangkan para Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, pada sidang selanjutnya tanggal 18 April 2022 Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, kedua belah pihak menyatakan akan membuat kesepakatan bersama dalam rangka mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa, pada siding tanggal 20 April 2022 kedua belah pihak menandatangani kesepakatan bersama untuk mengakhiri sengketa diantara mereka, atas dasar alasan tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Jbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 630.000,00 (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Mashudi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa para Tergugat;

Hakim,

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mashudi

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	505.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	630.000,00